

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermfaat bagi para pengguna dalam membuat Dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas akuntansi dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan. Komponen Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi

Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/defisit -LRA
- 5) Pembiayaan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan 12 kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas Dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak Dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang

i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal daridampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan Dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3688)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2018 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
31. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 tentang Ketentuan Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Program Pencapaian Target Kinerja
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 4.1. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Neraca
 - 5.3. Laporan Operasional
 - 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
 - 6.1. Domisili Dan Struktur Organisasi
 - 6.2. Tugas Pokok Dan Fungsi
 - 6.3. Ketentuan Perundangan
- BAB VII PENUTUP

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN

PENCAPAIAN TARGET KERJA

2.1. Ekonomi Makro

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk itu tidaklah mengherankan apabila kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibidang ekonomi diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Selanjutnya dari perspektif dampak dari kebijakan tersebut, bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat, apabila laju pertumbuhan penduduk berbanding dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, karena walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, namun bila diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pula, maka hal tersebut tidak akan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk juga akan menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh tersebut.

Adanya pengangguran dapat menciptakan masyarakat menjadi miskin yang notabene jauh dari apa yang dinamakan masyarakat yang sejahtera. Masalah pengangguran Dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata, Dan ini dapat menciptakan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011-2031, terus berjuang untuk mencapai apa yang dinamakan dengan masyarakat yang sejahtera tersebut, yang notabene berusaha untuk terus mengurangi jumlah pengangguran dan pengikisan angka kemiskinan. Dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di

Kabupaten Kapuas Hulu harus tumbuh lebih cepat Dan lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan per kapita yang sudah ada selama ini.

Lima tahun pertama dan kedua Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sehingga tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi Dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu **“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Dan Terampil”**.

Visi Dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai dasar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menentukan langkah strategis yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Anak dan Perempuan.

Sasaran strategis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahun 5 (lima) tahun yakni 2021 – 2026. Sasaran ini merupakan pewujudan dalam mencapai tujuan jangka menengah pada urusan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Penanganan dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS 2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai 4 (empat) tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan. Dalam pencapaian realiasi program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah target Pagu Anggaran keseluruhan setelah perubahan sebesar **Rp. 7.530.146.342,-** terealisasi sebesar **Rp. 7.194.234.027,-** atau **95,53 %**.

2.2. Kebijakan Keuangan

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu mencakup penentuan kebijakan, program Dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan keuangan diawali dengan proses penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disusun berdasarkan Musrenbang berupa rencana kerja tahunan. Setelah KUA tersusun maka akan dialokasikan dana dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang lebih dikenal dengan PPAS.

Berpedoman pada PPAS inilah setiap SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya setelah pembahasan antara legeslatif dan eksekutif, maka tersusunlah APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terbentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 tahun 2021 tentang Ketentuan Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target kinerja dari program yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Program Pencapaian Target Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	I. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 16.300.000,-	Rp. 15.357.344,-
		a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.1.800.000,-	Rp.1.625.297,-
		b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Rp.3.000.000,-	Rp.2.811.448,-
		c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Rp.2.500.000,-	Rp.2.484.000,-
		d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Rp.2.500.000,-	Rp.2.322.249,-
		e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Rp.2.500.000,-	Rp.2.346.100,-
		f) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.2.000.000,-	Rp.1.830.656,-
		g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daer	Rp.2.000.000,-	Rp.1.937.594,-
		II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.2.333.969.442,-	Rp.2.027.236.536,-
		a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.117.194.442,-	Rp.1.830.095.086,-
		b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.26.975.000,-	Rp.26.929.300,-
		c) Pelaksanaan Penatausahaan dan	Rp.179.380.000,-	Rp.160.030.600,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Rp.2.500.000,- Rp.3.500.000,- Rp.1.920.000,- Rp.2.500.000,-	Rp.2.304.000,- Rp.3.477.850,- Rp.1.911.300,- Rp.2.488.400,-
		III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 27.600.800,- Rp. 27.600.800,-	Rp.26.434.000 ,- Rp.26.434.000 ,-
		IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD g) Penatausahaan Arsip Dinamis	Rp. 216.263.875,- Rp.1.000.000,- Rp.31.547.375,- Rp.5.472.000,- Rp.21.040.000,- Rp.22.877.500,- Rp.130.127.000,- Rp.4.200.000,-	Rp.211.786.270,- Rp.1.000.000,- Rp.30.493.000,- Rp.5.182.200,- Rp.20.096.000,- Rp.25.395.000,- Rp.127.829.500,- Rp.4.200.000,-
		V.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a) Penyediaan Jasa	Rp. 435.779.630,- Rp.5.939.800,-	Rp.433.373.144 ,- Rp.5.894.800,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
		Surat Menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.55.664.490,- Rp.6.090.000,- Rp.368.085.340,-	Rp.53.313.004,- Rp.6.080.000,- Rp.368.085.340,-
		VI.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 19.397.095,- Rp.11.874.000,- Rp.7.523.095-	Rp.19.147.095,- Rp.11.636.500,- Rp.7.510.595,-
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.189.697.000,- Rp.23.200.000,- Rp.166.497.000,-	Rp.189.605.998,- Rp.23.200.000,- Rp.166.405.998,-
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti	Rp. 66.946.000,-	Rp. 66.767.235,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
		Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Pemakanan Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 220.000,- Rp. 66.726.000,-	Rp. 220.000,- Rp. 65.547.235,-
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Pakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota a) Pengelolaan Data Pakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota BPJS PBI dan Mandiri b) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp.4.030.060.500,- Rp.3.954.557.500,- Rp.75.503.000,-	Rp.4.015.583.805,- Rp.3.941.145.328,- Rp.74.438.477,-
5.	Program Penanganan Bencana	I. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota Penyediaan Pemakanan II. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp.19.548.000,- Rp.19.548.000,- Rp. 65.200.000,- Rp. 65.200.000,-	Rp.19.176.700,- Rp.19.176.700,- Rp. 63.920.000,- Rp. 63.920.000,-
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp.28.680.000,- Rp.28.680.000,-	Rp.28.680.000,- Rp.28.680.000,-
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.8.479.000,-	Rp.8.470.000,-
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Rp.8.479.000,-	Rp.8.470.000,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
8.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	<p>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Rp.19.095.500,-</p> <p>Rp.19.095.500,-</p>	<p>Rp.18.741.200,-</p> <p>Rp.18.741.200,-</p>
9.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Pengembangan Komunikasi Impormasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p>	<p>Rp.52.679.500,-</p> <p>Rp.27.735.500,-</p> <p>Rp.24.944.000,-</p>	<p>Rp.50.954.700,-</p> <p>Rp.26.819.500,-</p> <p>Rp.24.135.200,-</p>

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian dan Target Kinerja Keuangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar **Rp. 7.530.146.342,-** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.294.074.442,-**, Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 5.205.379.525,-**, serta Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 30.692.375,-**.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2023	%
	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI	7.499.453.967,00	7.164.544.027,00	95,53
	Belanja Pegawai	2.294.074.442,00	1.987.645.086,00	86,64
	Belanja Barang dan Jasa	5.205.379.525,00	5.176.898.941,00	99,45
2	BELANJA MODAL	30.692.375,00	29.690.000,00	96,73
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.692.375,00	29.690.000,00	96,73
	JUMLAH	7.530.146.342,00	7.194.234.027,00	95,53

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp. 7.194.234.027,- atau 95,53 % dengan demikian masih ada yang tidak dapat terserap sebesar 4,46 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

Kegiatan	:	1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terealisasi sebesar Rp. 15.357.344,00 atau 94,22 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 16.300.000,00

Kegiatan	:	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Terealisasi sebesar Rp.2.027.236.536,00 atau 86,86 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.333.969.442,00

Kegiatan	:	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Terealisasi sebesar Rp.26.434.000,00 atau 95,77 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.27.600.800,00

Kegiatan	:	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD g) Penatausahaan Arsip Dinamis

Terealisasi sebesar Rp.194.665.659,00 atau 98,71 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.197.208.100,00

Kegiatan	:	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terealisasi sebesar Rp.433.373.144,00 atau 99,45 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.435.779.630,00

Kegiatan	:	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau

		Kendaraan Dinas Jabatan b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
--	--	--

Terealisasi sebesar Rp.19.147.095,00 atau 98,71 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.19.397.095,00

2. Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

Kegiatan	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terealisasi sebesar Rp.189.605.998,00 atau 99,95 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 189.697.000,00

3. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti SosialPengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Pemakanan Pemberian Layanan Rujukan

Terealisasi sebesar Rp.66.767.235,00 atau 98,24 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.66.946.000,00

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

Kegiatan	:	Pengelolaan Data Pakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	a) Pengelolaan Data Pakir Miskin Cakupan Daerah

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

	Kabupaten/Kota
	b) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Terealisasi sebesar Rp.4.015.583.805,00 atau 99,64 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.4.030.060.500,00

5. Program Penanganan Bencana terdiri dari :

Kegiatan	:	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Pemakanan

Terealisasi sebesar Rp.19.176.700,00 atau 98,10% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.19.548.000,00

Kegiatan	:	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Terealisasi sebesar Rp.63.920.000,00 atau 98,04 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 65.200.000,00

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari :

Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Terealisasi sebesar Rp.28.680.000,00 atau 100 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.28.680.000,00

7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

Kegiatan	:	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan

	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota
--	--

Terealisasi sebesar Rp.8.470.000,00 atau 99,89 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.8.479.000,00

8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari :

Kegiatan	:	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota
Sub Kegiatan	:	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota

Terealisasi sebesar Rp.18.741.200,00 atau 98,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.19.095.500,00

9. Program Pemenuhan Anak (PHA) terdiri dari :

Kegiatan	:	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
	:	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Terealisasi sebesar Rp.50.954.700,00 atau 96,73 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.52.679.500,00

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun, terdapat beberapa entitas akuntansi secara keuangan belum mencapai 100% (seratus persen) dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan ada dana/sisa anggaran dari belanja barang dan jasa sehingga tidak dapat terealisasi, hanya saja secara fisik pekerjaan sebagian besar sudah terlaksana sebesar 100% (Seratus persen). Adapun permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan dikarenakan efisiensi kondisi dan kebutuhan di lapangan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Selanjutnya, Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan satu diantara entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kapuas Hulu, bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu adalah basis kas dan basis akrual. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Basis Kas yang digunakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yaitu belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan Basis Akrual yang berlaku pada Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada

saat kejadian atau kondisi lingkungan terpengaruh pada keuangan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.3.2. Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

4.3.3. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.4. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

4.3.5. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.7. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

4.4.1. Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

4.4.2. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara, dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

4.4.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4.4.4. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi **Definisi :**

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

4.4.5. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi.

Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

4.4.6. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitor. Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

4.4.7. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.4.8. Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- d. Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

4.4.9. Investasi Permanen

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4.10. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual. Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

4.4.11. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

4.4.12. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya

sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

4.4.13. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat

ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

4.4.14. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

4.4.15. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

4.4.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mengacu pada metode dan masa manfaat yang telah ditetapkan didalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

4.4.17. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitor.

4.4.18. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan. Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

4.4.19. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

4.4.20. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penerapan perhitungan amortisasi aset tak berwujud mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

4.4.21. Utang/Kewajiban**Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

4.4.22. Ekuitas Dana

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4.4.23. Pendapatan –LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah;atau
- b. Diterima oleh OPD ; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

4.4.24. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4.4.25. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4.4.26. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;

4.4.27. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

4.4.28. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan Beban, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang

dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

B A B V**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Sumber dana yang ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar **Rp. 7.530.146.342,-** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.294.074.442,-** , Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 5.205.379.525,-**, serta Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 30.692.375,-**.

Untuk melihat lebih jelas pos-pos laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1. Laporan Realisasi Anggaran**5.1.1. Pendapatan**

Berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tidak mengelola pendapatan sehingga laporan keuangan pada tahun 2023 tidak ada anggaran dan realisasi yang berkaitan dengan pendapatan.

5.1.2. Belanja**5.1.2.1. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.294.074.442,- dan terealisasi sebesar 1.987.645.086,- atau 86,64 % pada pos belanja pegawai ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Untuk melihat perkembangan pos belanja pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.109.891.483,00	930.882.700,00	83,87
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	94.230.443,00	67.517.218,00	71,65
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	76.130.000,00	76.130.000,00	100
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34.695.000,00	34.560.000,00	99,61
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.065.500,00	19.550.000,00	62,93
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	62.636.058,00	44.031.360,00	70,29
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.398.718,00	2.398.718,00	100
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.441,00	13.801,00	64,36
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.065.937,00	65.938.404,00	99,81
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.670.829,00	2.230.923,00	83,52
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.660.333,00	5.340.673,00	80,18
12.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	626.669.750,00	587.617.000,00	93,76
13.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	168.720.000,00	149.390.000,00	88,54
14.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
Jumlah		2.294.074.442,00	1.987.645.086,00	86,64

5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.5.205.379.525,- dan terealisasi sebesar Rp.5.176.898.941,- atau 99,45 %. Pada pos belanja barang dan jasa terdiri dari Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

Untuk melihat perkembangan pos belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.2.
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.742.500,00	20.908.000,00	91,93
3.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.438.500,00	8.438.500,00	100,00
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.117.000,00	29.120.223,00	96,69
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.257.300,00	23.406.700,00	96,49
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.850.000,00	13.964.239,00	94,03
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.0000.00,00	1.0000.00,00	100,00
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.432.000,00	20.098.200,00	98,36
10.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.180.000,00	8.180.000,00	100,00
11.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
12.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	220.000,00	220.000,00	100,00
13.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.260.000,00	43.260.000,00	100,00
14.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.321.800,00	25.188.000,00	95,69
15.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.500.000,00	8.800.000,00	92,63
16.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
17.	Belanja Jasa Tenaga	234.000.000,00	234.000.000,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
	Penanganan Sosial			
18.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
19.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	353.875.000,00	353.875.000,00	100,00
20.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300.000 ,00	300.000 ,00	100,00
22.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
23.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
24.	Belanja Tagihan Air	2.880.000,00	2.639.700,00	91,65
25.	Belanja Tagihan Listrik	20.904.490,00	19.780.720,00	94,62
26.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.880.000,00	22.892.584,00	95,86
27.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.920.595,00	1.683.095,00	87,63
28.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.465.000.000,00	3.451.981.405,00	99,62
29.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	478.800.000,00	478.800.000,00	100,00
30.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.084.000,00	14.084.000,00	100,00
31.	Belanja Iuran Jaminan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	845.040,00	845.040,00	100,00
32.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.056.300,00	1.056.300,00	100,00
33.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
34.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.760.000,00	8.760.000,00	100,00
35.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000,00	2.440.000,00	100,00
36.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-	3.650.000,00	3.640.000,00	99,72

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
	Personal Computer			
37.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.345.000,00	176.045.600,00	97,61
38.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.600.000,00	47.870.000,00	96,51
39.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00
40.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
Jumlah		5.205.379.525,00	5.176.898.941,00	95,53

5.1.2.3. Belanja Modal

Dalam pos belanja Modal di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.30.692.375,- dan terealisasi sebesar Rp.29.690.000,- atau 96,73 %. Adapun Belanja modal terdiri dari pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Untuk melihat lebih jelas pos – pos pada belanja modal dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.8471.25,00	8.545.000,00	96,58
2.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.248.000,00	3.200.000,00	98,52
3.	Belanja Modal Komputer	21.845.250,00	21.145.000,00	96,79
Jumlah		30.692.375,00	29.690.000,00	96,73

5.2. Neraca

Dalam laporan keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, neraca menjadi salah satu laporan yang wajib ditampilkan, karena didalam neraca tersebut terdapat Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Penjelasan perkembangan neraca tahun 2023 yang mengalami perubahan dari tahun 2022 terjadi pada pos sebagai berikut :

5.2.1. Aset Lancar

- 1) Tidak terdapat kas bendahara pengeluaran, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023.
- 2) Terdapat persediaan habis pakai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 terjadi perubahan sebesar Rp.572.000,- dari tahun 2022 sebesar Rp. 895.600,-.

5.2.2. Aset Tetap

Merupakan aset tetap yang saat ini berada dalam penguasaan dan dimanfaatkan sebagai penunjang operasional sehari-hari pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Aset Tetap Tanah
Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.561.448.000,-. pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat belanja modal tanah, mutasi dan hibah sehingga saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 561.448.000,- dan nilai buku aset tanah sebesar Rp. 561.448.000,-.
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Penjelasan mutasi tambah dan kurang:
 - a. Alat-alat Angkutan
Saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.293.167.779,96 Pada tahun 2023 terdapat mutasi antara

lain : aset masuk dari SKPD lain sebesar Rp.27.873.532,33, aset keluar ke SKPD lain sebesar Rp.39.610.000,00 penambahan aset masuk pada belanja modal sebesar Rp.29.690.000,00 dan reklas keluar sebesar Rp.17.275.500,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.556.651.303,06 Selanjutnya akumulasi penyusutan di tahun 2023 sebesar Rp.524.676.354,00 dan beban penyusutan di tahun 2023 sebesar Rp. 23.129.320,66 serta nilai buku aset alat angkut per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.31.974.939,06.

b. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 254.207.632,22. Pada tahun 2023 terdapat penambahan aset masuk pada belanja modal sebesar Rp.8.545.000,00 dan reklas keluar sebesar Rp.58.265.768,34 sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.204.486.863,88 Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp.187.567.548,13 dan beban penyusutan sebesar Rp. 7.680.963,83 sehingga nilai buku aset Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2023 sebesar Rp.16.919.315,75.

c. Alat Komputer

Saldo alat komputer per 31 Desember 2022 sebesar Rp.441.178.088,01. Pada tahun 2023 terdapat mutasi antara lain : aset keluar ke SKPD lain sebesar Rp.6.720.616,51, aset masuk dari belanja modal sebesar Rp.21.145.000,00 dan reklas keluar sebesar Rp.58.265.768,35 sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.204.486.863,88. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp.187.567.548,13 dan beban penyusutan sebesar Rp.7.680.962,83 sehingga nilai buku alat komputer per 31 Desember 2023 sebesar Rp.16.919.315,75.

d. Alat Studio dan Komunikasi

Saldo alat Studio dan komunikasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.12.118,788,99 Pada tahun 2023 terdapat mutasi antara lain : reklas

masuk sebesar Rp.6.000.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.18.118.788,99. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp.13.318.788,99 dan beban penyusutan sebesar Rp. 1.200.000,00 sehingga nilai buku alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.800.000,00

3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Penjelasan mutasi tambah dan kurang:

a. Bangunan dan Gedung

Saldo aset tetap bangunan gedung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.783.484.465,87. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.783.484.465,87. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp.453.866.604,64 dan beban penyusutan sebesar Rp.43.684.986,16 sehingga nilai buku bangunan dan gedung per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.329.617.861,23.

b. Monumen/ Tugu

Saldo aset tetap monumen/tugu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.211.600.000,00. Pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan/pengurangan aset sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.211.600.000,00. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 60.387.211,56 dan beban penyusutan sebesar Rp. 5.040.426,28 sehingga nilai buku monumen/tugu per 31 Desember 2023 sebesar Rp.151.212.788,44.

4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan Jembatan

Saldo aset tetap jalan dan jembatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.59.897.000,00. Pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan/pengurangan aset sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.59.897.000,00. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 59.897.000,00 dan tidak terdapat beban penyusutan sehingga nilai buku aset tetap jalan dan jembatan per 31 Desember 2023 nihil.

5) Aset Tetap Lainnya

Buku dan Perpustakaan

Saldo aset tetap buku dan perpustakaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.000.000,00. Pada tahun 2023 tidak ada penambahan/pengurangan aset sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.000.000,00 dan nilai buku aset tetap buku dan perpustakaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.000.000,00.

6) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.3.910.597.245,82 dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.3.724.349.079,51.

5.2.3. Aset Lainnya

Saldo aset lain-lain pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.147.155.914,97 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 344.636.997,10.

5.2.4. Ekstra Komptabel

Saldo ekstra komptabel per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 355.277.863,46 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.355.277.863,46.

5.2.5. Kewajiban

Kewajiban atau utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.47.702.600,00, sedangkan pada tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp.44.043.560,00, yang sudah dilunasi atau disetor pada tanggal 17 Januari 2024 dan 7 Februari 2024 (terlampir).

5.2.6. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih aset dengan kewajiban yang pada posisi 31 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp.2.206.332.134,21 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp.2.138.289.331,70.

5.3. Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan-LO

Tidak terdapat pendapatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023.

5.3.2. Beban-LO

Rincian beban pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1) Beban Pegawai - LO

Merupakan seluruh beban pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Laporan Operasional Beban Pegawai
Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Beban 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	930.882.700,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	67.517.218,00
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	76.130.000,00
4.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	34.560.000,00
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.550.000,00
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	44.031.360,00
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.398.718,00
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.801,00
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	65.938.404,00
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.230.923,00
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.340.673,00
12.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	587.617.000,00
13.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	149.390.000,00
14.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00
Jumlah Beban Pegawai-LO		1.984.032.246,00

2) Beban Persediaan - LO

Merupakan seluruh beban persediaan habis pakai, material, makanan dan minuman pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.
Laporan Operasional Beban Persediaan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Beban 2023
1	2	3
1.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.320.000,00
2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.908.000,00
3.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.438.500,00
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.120.223,00
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.406.700,00
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.100.000,00
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.964.239,00
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.0000.00,00
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.098.200,00
10.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.180.000,00
11.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.400.000,00
12.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	220.000,00
13.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.260.000,00
14.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.188.000,00
Jumlah Beban Persediaan-LO		199.927.462,00

3) Beban Jasa- LO

Beban jasa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Laporan Operasional Beban Jasa
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Beban 2023
1	2	3
1.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.800.000,00
2.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	63.000.000,00
3.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	234.000.000,00
4.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000,00
5.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	353.875.000,00
6.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000,00
7.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300.000 ,00
8.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00
9.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	8.000.000,00
10.	Belanja Tagihan Air	2.639.700,00
11.	Belanja Tagihan Listrik	19.780.720,00
12.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	22.892.584,00
13.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.683.095,00
14.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.451.981.405,00
15.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	478.800.000,00
16.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.084.000,00
17.	Belanja Iuran Jaminan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	845.040,00
18.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.056.300,00
Jumlah Beban Jasa-LO		4.719.662.244,00

4) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Laporan Operasional Beban Pemeliharaan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Beban 2023
1	2	3
1.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.760.000,00
2.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000,00
3.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.640.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan-LO		14.840.000,00

5) Beban Perjalanan Dinas

Merupakan seluruh beban perjalanan dinas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8.
Laporan Operasional Beban Perjalanan Dinas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Beban 2023
1	2	3
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	176.045.600,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.870.000,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.200.000,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas-LO		229.155.600,00

- 6) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.9.
Laporan Operasional Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Beban 2023
1	2	3
1.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	13.401.635,00
JumlahBeban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-LO		13.401.635,00

7) Beban Penyusutan

Beban penyusutan aset tetap pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.10.
Laporan Operasional Beban Penyusutan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Beban 2023
1	2	3
1.	Beban Penyusutan Alat-alat angkutan	23.129.320,65
2.	Beban Penyusutan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	7.680.962,83
3.	Beban Penyusutan Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.200.000,00
4.	Beban Penyusutan Alat-alat Komputer	28.525.812,96
5.	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan tempat kerja/mess/fasilitas umum	43.684.986,16
6.	Beban Penyusutan Tugu dan Monumen	5.040.426,28
Jumlah Beban Penyusutan-LO		109.261.508,89

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Ekuitas Awal

Pada tahun anggaran 2023 ekuitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dengan ekuitas awal per 31 Desember 2023

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

sebesar Rp.2.206.332.134,21 dan ekuitas tahun 2022 per 31 Desember 2022 sebesar Rp.7.076.838.764,08.

5.4.2. Surplus/ Defisit LO

Merupakan defisit antara pendapatan LO dan Beban LO Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(7.270.240.695,90) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.9.169.420.493,45).

5.4.3. Dampak Kumulatif

Akibat perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi perubahan Ekuitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah :

- a. Koreksi aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 18.457.084,18) dan tahun 2022 sebesar(Rp. 7.543.142.751,42) .
- b. Koreksi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.26.420.950,56 dan tahun 2022 sebesar Rp.23.157.020,04.
- c. Koreksi aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.nihil dan tahun 2022 sebesar Rp.756.143.199,97.
- d. Koreksi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp.(756.143.199,97).
- e. RK PPKD merupakan seluruh pengeluaran atau uang yang diterima SKPD dari kas daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.7.194.234.027,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.7.194.234.027,00.

5.4.4. Ekuitas Akhir

Dengan demikian ekuitas akhir pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.206.332.134,22 dan tahun 2022 sebesar Rp.2.138.289.331,70.

B A B VI**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN****6.1. Domisili dan Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kode Pos 78711. Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tertuang didalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hul.

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas, maka dapat disajikan bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Gambar 6.1. Struktur Organisasi Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.3. Ketentuan Perundangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan dalam melaksanakan tugas pokoknya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

B A B VII

P E N U T U P

Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.